

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Utang merupakan instrumen pembiayaan penting bagi perusahaan. Dalam pembiayaan utang, kreditur mengharapkan pengembalian atas utang yang diberikan perusahaan yang disebut biaya utang (Firmansyah dkk., 2020). Persaingan bisnis memicu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pendanaannya. Pendanaan perusahaan bersumber dari pendanaan internal berupa modal sendiri dan berasal dari eksternal bersumber dari pihak ketiga yang kreditur yang menimbulkan biaya utang.

Penggunaan utang yang tinggi akan berdampak risiko tinggi dan buruk yang dapat menghilangkan manfaat utang sebagai *tax shield* bagi perusahaan. Hal tersebut berarti bahwa penggunaan utang terlalu tinggi akan menghasilkan biaya utang yang timbul akan semakin tinggi, hal tersebut akan meningkatkan biaya agensi dan risiko kebangkrutan semakin tinggi (A. P. S. Dewi & Ardiyanto, 2020).

Menurut Manogihon & Wiradiputra (2023) perusahaan melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk menghindari kepailitan. Menurut UU Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia adalah Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). PKPU bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang menghadapi kesulitan keuangan sementara untuk merestrukturisasi utangnya sehingga dapat menghindari kepailitan dan melanjutkan operasional perusahaan.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menghimpun jumlah perusahaan tahun 2019-2023 yang mengajukan PKPU di Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari lima pengadilan niaga di Indonesia (DKI Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar, tercatat pada tahun 2019 sebanyak 472 perusahaan mengajukan PKPU dan 178 perusahaan dinyatakan pailit.

Pada tahun 2020 sebanyak 552 perusahaan mengajukan PKPU dan 210 perusahaan dinyatakan pailit. Pada tahun 2021 sebanyak 515 perusahaan mengajukan PKPU dan 200 perusahaan dinyatakan pailit. Pada tahun 2022 sebanyak 520 perusahaan mengajukan PKPU dan 100 perusahaan dinyatakan pailit. Pada tahun 2023 sebanyak 651 perusahaan mengajukan PKPU dan 95 perusahaan dinyatakan kepailitan. Berikut adalah daftar beberapa perusahaan pertambangan batu bara yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada periode 2019-2023:

1. PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS) - Anak usaha dari PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. yang mengajukan PKPU pada tahun 2020. Perusahaan ini memiliki izin usaha pertambangan batu bara di Kutai Barat
2. PT Bara Jaya Utama - Mengajukan PKPU pada tahun 2022. Perusahaan ini bergerak di sektor pertambangan batu bara dan memiliki wilayah operasi di Kalimantan.
3. PT Garda Tujuh Buana Tbk - Mengajukan PKPU pada tahun 2019. Perusahaan ini juga bergerak di sektor pertambangan batu bara dan beroperasi di Sumatra Selatan

Berdasarkan data terjadi kenaikan peningkatan pengajuan PKPU selama 2019-2023. Permasalahan tersebut timbul karena perusahaan mengalami gagal bayar utang. Berdasarkan fenomena tersebut, perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai langkah untuk merestrukturisasi utang perusahaan. PKPU dapat mempengaruhi biaya utang dengan cara meningkatkan persepsi risiko kreditur, karena tindakan ini sering kali diartikan sebagai tanda kesulitan finansial yang serius. Perusahaan dipaksa untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan utang dan optimasi biaya modal.

Dalam usaha menerapkan strategi utang yang baik agar tidak terjadi kebangkrutan, perusahaan harus mengamati faktor-faktor terkait biaya utang. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi biaya utang diantara lain adalah

penghindaran pajak, kepemilikan institusional, dan profitabilitas (Sari dkk., 2020). Penghindaran pajak merupakan suatu metode untuk mengurangi beban pajak secara sah sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan. Berdasarkan *trade off theory* oleh Miller (1997) yang menyatakan bahwa utang bermanfaat karena beban bunga dapat mengurangi beban pajak, tetapi juga menimbulkan risiko kebangkrutan karena dapat meningkatkan biaya utang dan biaya agensi. Penelitian yang mendukung teori ini adalah penelitian oleh Idawati & Wisudarwanto (2021) yang menghasilkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap biaya utang, yang berarti bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan pajak yang disetor dibandingkan dengan meningkatkan penggunaan utang yang akan menimbulkan risiko kebangkrutan dan meningkatkan kualitas kredit dengan penggunaan utang yang rendah yang berdampak akan mengurangi biaya utang. Sedangkan penelitian oleh Amalia & Sitinjak (2020) menghasilkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang karena kreditur memandang penghindaran pajak sebagai tindakan beresiko sehingga meningkatkan biaya utang.

Kepemilikan institusional membuat perusahaan menerapkan *good corporate* yang membuat hutang dapat terkendali dan dipantau melalui kepemilikan institusional perusahaan. Kepemilikan institusional adalah saham milik perusahaan yang dibeli oleh lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusional lain (Sutrisno & Riduwan, 2022). Jansen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa *agency conflict* antara pemegang saham dan manajemen dapat diminimalisir dengan adanya kepemilikan institusional. Hal tersebut karena pemegang hutang atau investor institusional ikut andil dalam pengambilan keputusan. Tidak ada pihak yang dapat melakukan pemalsuan informasi.

Besarnya kepemilikan institusional membuat tingkat pengawasan lebih ketat dan manajemen lebih terkontrol sehingga dapat membatasi perilaku *oportunistik manajer*, yang mengorbankan keuntungan jangka panjang untuk keuntungan jangka pendek (Zetira & Suryono, 2022). Ini sepakat dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Darma & Sijabat (2022) yang menghasilkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya utang yang artinya kepemilikan institusional yang tinggi akan membuat pengawasan perusahaan lebih ketat dan terkontrol sehingga dapat mengantisipasi terjadinya *financial risk*. Kepemilikan institusional akan mengurangi penggunaan utang sehingga menurunkan biaya utang. Namun penelitian tersebut bersebrangan dengan yang dilakukan oleh Adnin & Triyonowati (2021) yang menghasilkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang, yang artinya bahwa kepemilikan institusional yang tinggi tidak mampu untuk mengawasi dalam pengelolaan utang perusahaan. Investor institusional hanya berfokus pada penanaman modal dan tidak berperan pada pengambilan keputusan manajemen.

Menurut Mulyana & Daito (2021) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. Profitabilitas merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja perusahaan dan menggambarkan tingkat risiko perusahaan. Penelitian oleh Mulyana & Daito (2021) yang menghasilkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap biaya utang. Profitabilitas yang tinggi dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban dan merununkan risiko. Profitabilitas yang tinggi menggambarkan risiko perusahaan yang rendah, sehingga biaya utang akan rendah. Sebaliknya, penelitian oleh Gonzales (2012) menghasilkan bahwa perusahaan menggunakan utang untuk pajak. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi berarti memiliki laba yang besar dan menanggung beban pajak yang besar pula, msks perusahaan menggunakan utang karena beban bunga bersifat *deductible expense*. Perusahaan dengan kondisi tidak kesulitan keuangan tidak menutup kemungkinan akan mengambil langkah pembiayaan dari utang yang akan meningkatkan biaya utang perusahaan.

Semakin tinggi risiko perusahaan, maka beban yang dibebankan kreditur terhadap perusahaan akan semakin besar, sehingga dapat meningkatkan biaya utang. Biaya hutang dipengaruhi oleh tingkat risiko, dimana kenaikan risiko akan menyebabkan peningkatan biaya hutang (2022). Perusahaan dengan tingkat utang tinggi memiliki risiko yang lebih tinggi karena memiliki kewajiban tetap yang

besar. Kreditur akan menuntut kompensasi risiko yang lebih tinggi dengan menetapkan suku bunga yang lebih tinggi untuk keamanan bagi pemberi pinjaman (Setiawan, 2021). Risiko perusahaan yang lebih tinggi menyebabkan pemberi pinjaman memperhitungkan potensi kerugian yang lebih besar, sehingga meningkatkan cost of debt untuk mengimbangi risiko tersebut.

Penelitian ini replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Manurung & Leni Deli (2023) berjudul “Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas terhadap Biaya Utang”. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2016-2020”. Dari temuan sebelumnya, menunjukkan ketidak konsistenan hasil (*research gap*) terutama pada variabel penghindaran pajak terhadap biaya utang. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada perusahaan pertambangan sektor batubara yang terdaftar di BEI dari tahun 2019–2022.

Alasan penulis memilih penelitian perusahaan pertambangan sektor batubara pada BEI, karena menurut Sitepu & Sudjiman (2022) perusahaan pertambangan sektor batubara karena perusahaan tersebut merupakan salah satu penopang kekayaan Indonesia dengan penghasilan laba yang besar yang memiliki pengaruh besar dalam perekonomian nasional. Industri batubara menghadapi volatilitas harga yang tinggi di pasar global, yang dapat mempengaruhi struktur keuangan perusahaan termasuk biaya utang. Faktor ketersediaan data juga menjadi alasan penulis untuk memilih sektor batubara karena pada perusahaan batubara banyak perusahaan yang telah *go public* sehingga data laporan keuangan perusahaan bersifat terbuka dan transparan.

Alasan peneliti memilih sektor batubara dalam judul "Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Biaya Hutang" adalah karena sektor ini memiliki karakteristik unik yang relevan dengan topik penelitian. Sektor batubara merupakan industri yang berpengaruh dalam perekonomian nasional, namun juga menghadapi tantangan regulasi yang ketat dan fluktuasi harga

komoditas yang signifikan. Perusahaan dalam sektor ini sering kali terlibat dalam strategi penghindaran pajak untuk mengoptimalkan arus kas, serta memiliki kepemilikan institusional yang kuat karena tingginya kebutuhan modal. Selain itu, profitabilitas perusahaan batubara sangat bervariasi seiring perubahan harga batubara global. Oleh karena itu, memahami bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi biaya utang di sektor batubara dapat memberikan wawasan yang lebih spesifik dan praktis bagi manajer keuangan dan investor dalam mengelola risiko dan mengoptimalkan struktur modal di industri yang berisiko tinggi ini. Terkait faktor-faktor tersebut, penelitian ingin meneliti tentang pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap biaya utang pada perusahaan pertambangan sektor batubara.

1.2 Rumusan Masalah

Pinjaman atau utang merupakan alternatif yang digunakan perusahaan untuk memperoleh pendanaan. Namun apabila perusahaan memiliki utang yang tinggi dan tidak memiliki kemampuan pengembalian utang yang baik akan menyebabkan perusahaan mengalami risiko kebangkrutan (Harijanto & Supatmi, 2022). Dalam 2019-2023 terjadi peningkatan perusahaan yang mengajukan PKPU dan meningkatnya jumlah perusahaan yang mengalami kepailitan, hal tersebut menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang memiliki beban utang yang lebih besar daripada modal yang banyak perusahaan yang tidak sanggup dalam melunasi kewajiban perusahaannya.

PKPU adalah strategi restrukturisasi utang perusahaan dalam situasi kesulitan keuangan untuk mengelola kewajiban perusahaan. PKPU adalah langkah yang diambil perusahaan dalam menghadapi kesulitan keuangan untuk menata kembali kewajiban utang. Dalam usaha menerapkan strategi utang yang baik agar tidak terjadi kebangkrutan, perusahaan harus mengamati faktor-faktor terkait biaya utang. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi biaya utang antara lain adalah penghindaran pajak, kepemilikan institusional, dan profitabilitas sehingga mengurangi risiko keuangan yang berlanjut.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian oleh Kinait & Ayem (2021) menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang. Sedangkan penelitian oleh Y. S. Dewi & Subardjo (2020) menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Pada variabel kepemilikan institusional, penelitian oleh Darma & Sijabat (2022) menghasilkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya utang. Sedangkan pada penelitian Lawita (2022) kepemilikan tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Pada variabel profitabilitas, hasil penelitian oleh Soebagyo & Iskandar (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap biaya utang. Sedangkan pada penelitian Khusumaningrum dkk. (2024) diperoleh hasil profitabilitas tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Mengacu berdasarkan pada penelitian yang dijelaskan dalam latar belakang, perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya hutang?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya hutang?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap biaya hutang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis hendak merumuskan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap biaya hutang.
3. Menganalisis analisis dan menguji pengaruh profitabilitas terhadap biaya hutang.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi pemahaman tentang penghindaran pajak bagi memperdalam ilmu pengetahuan mengenai sistem perpajakan. Memberikan pengetahuan mengenai penghindaran pajak, kepemilikan institusional, dan profitabilitas dan pengaruhnya pada biaya utang dengan bukti perhitungannya.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi pemerintah

Manfaat praktik bagi pemerintah dalam penelitian mengenai penghindaran pajak, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap cost of debt (biaya utang) adalah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi penghindaran pajak, meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan, serta mempromosikan praktik bisnis yang sehat yang pada gilirannya dapat menurunkan biaya utang bagi perusahaan. Hal ini mendukung stabilitas ekonomi, meningkatkan penerimaan pajak, dan menciptakan lingkungan investasi yang lebih sehat, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi sumber daya yang lebih efisien dan adil dalam perekonomian.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan bahwa penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi penelitian selanjutnya dengan referensi dan literatur pada penelitian selanjutnya di bidang akuntansi perpajakan dengan variabel-variabel penelitian terkait, dan pembahasan yang relevan dengan penelitian ini.

1.4 Sistematik Penelitian

Dalam memperoleh gambaran yang komprehensif dari penelitian ini dan mempermudah pembaca dalam memahami serta menelusuri pembahasan pada skripsi ini, diperlukan suatu sistematika penulisan. Berikut adalah susunan sistematika penulisan:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang merinci secara umum mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian sebelumnya, dan juga sistematika penulisan. Bagian ini juga menguraikan faktor-faktor yang menjadi landasan untuk latar belakang terjadinya penghindaran pajak, termasuk hubungan antara kepemilikan institusional dan tingkat profitabilitas terhadap biaya hutang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis menguraikan dasar-dasar yang digunakan untuk membantu mengatasi permasalahan penelitian, membahas mengenai kerangka teori yang menjadi landasan penulis, dijelaskan mengenai berbagai teori yang relevan dengan penelitian, termasuk teori agensi (*agency theory*), teori terkait penghindaran pajak, serta teori mengenai kepemilikan institusional dan profitabilitas dalam konteks biaya hutang.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, diuraikan mengenai pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian, mencakup jenis penelitian, objek penelitian, tipe dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, bab ini memberikan penjelasan mengenai deskripsi penelitian dan analisis data, mencakup analisis variabel, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil hipotesis.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, berisi kesimpulan dari temuan dan analisis penulis mengenai dampak dari penghindaran pajak, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap biaya hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2019-2023.